



PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TERHADAP PENYERAHAN AIR BERSIH : DIBEBASKAN ATAU TIDAK DIPUNGUT?

M. Enteguh Syach Ginting¹, Suparna Wijaya²

^{1,2} Politeknik Keuangan Negara STAN

¹menteguhsyachg@gmail.com, ²spnrijaya@pknstan.ac.id

ABSTRACT

The current regulation of value added tax in Indonesia for the delivery clean water is Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2015 concerning Delivery Clean Water that freed from Value Added Tax that supersedes the procedure of implementation value added tax on the delivery clean water as explained in Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 concerning Import and/or Delivery Specific Taxable Goods that are Strategic that freed from Value Added Tax have been amended several times with Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007. The method used in this study is qualitative method with descriptive approach. The results of this study shows that VAT implementation on delivery clean water as referred to Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2015 causes the consumer to pay selling price and VAT input that cannot be credited because VAT input is capitalized to cost of goods sold. Consumer also pays higher sale price if the delivery clean water is subject to VAT without facilities. Another alternative is the delivery of clean water given VAT facility not levied for VAT input on the acquisition of goods and/or taxable services related to the delivery of clean water can be credited and consumer are not levied every purchase of clean water. The Government may also provide a VAT Free Tax Certificate facility if it continues to apply facilities freed VAT on the delivery clean water.

Keywords: clean water, freed, tax, not levied.

ABSTRAK

Ketentuan pajak pertambahan nilai yang berlaku saat sekarang di Indonesia atas penyerahan air bersih adalah Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2015 tentang Penyerahan Air Bersih yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai yang mencabut tata cara penerapan pajak pertambahan nilai penyerahan air bersih sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan PPN atas penyerahan air bersih sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2015 menyebabkan masyarakat luas harus membayar sejumlah harga jual dan PPN Masukan yang tidak dapat dikreditkan karena PPN Masukan dikapitalisasi ke harga pokok penjualan. Masyarakat juga menanggung harga jual yang lebih besar jika penyerahan air bersih dikenakan PPN tanpa fasilitas. Alternatif lain adalah penyerahan air bersih diberikan fasilitas PPN tidak dipungut agar PPN Masukan atas perolehan barang dan/atau jasa kena pajak yang berkaitan dengan penyerahan air bersih dapat dikreditkan masyarakat tidak dipungut PPN setiap membeli air bersih. Pemerintah juga dapat memberikan fasilitas Surat Keterangan Bebas PPN kepada perusahaan air minum jika tetap menerapkan fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN terhadap penyerahan air bersih.

Kata kunci: air bersih, dibebaskan, pajak, tidak dipungut



PENDAHULUAN

Air bersih adalah air yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, seperti memasak, mandi, dan mencuci. Air bersih merupakan air minum dan bukan air minum yang memiliki sifat tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau. Air bersih sangat penting untuk seluruh aspek kehidupan, baik bidang sosial, ekonomi, maupun budaya.

Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar NKRI 1945 menyebutkan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selain itu, pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air menyebutkan bahwa Negara menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan air bagi kebutuhan pokok minimal sehari-hari guna memenuhi kehidupannya yang sehat, bersih, dan produktif. Air bersih wajib disediakan oleh Negara sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan.

Banyak hal yang harus dipenuhi pemerintah untuk menyediakan air bersih yang berkualitas baik, seperti infrastruktur yang memadai, tenaga ahli yang memiliki kompetensi, dan pendanaan yang kuat. Masalah yang sering dihadapi adalah masalah pendanaan. Dana tersebut digunakan untuk membeli air sebagai bahan pokok, kegiatan pengelolaan air, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung air bersih. Pemerintah melibatkan pihak lain dalam menyediakan air bersih untuk menghasilkan air bersih yang berkualitas. Pihak lain tersebut biasanya merupakan sebuah perusahaan berbadan hukum.

Untuk membangun sebuah infrastruktur pendukung air bersih, diperlukan banyak peralatan, seperti pipa air dan peralatan lainnya. Selain itu, dibutuhkan juga biaya pengelolaan sumber daya air dari sumbernya, misalnya sungai, danau, dan mata air lainnya. Peralatan-peralatan dan biaya pengelolaan sumber daya air merupakan objek pajak pertambahan nilai sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1A dan Pasal 4 Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 tentang Perubahan

Keempat atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Penjualan atas Barang Mewah yaitu penyerahan barang kena pajak berupa peralatan dan penyerahan jasa kena pajak berupa biaya pengelolaan sumber daya air. Perusahaan yang dipungut PPN biasanya akan mengkreditkan PPN tersebut sebagai pajak masukan.

Penyerahan air bersih pun tidak luput dari aspek perpajakan. Penyerahan air bersih termasuk dalam penyerahan barang kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1A dan Pasal 4 UU PPN 1984. Oleh karena itu, Pengusaha Kena Pajak tersebut wajib memungut, menyetor, dan melaporkan pajak terutang.

PPN atas penyerahan air bersih mendapatkan fasilitas dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 16B UU PPN 1984 dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2015. Pengusaha yang melakukan penyerahan air bersih mendapatkan fasilitas PPN dibebaskan saat menyerahkan air bersih ke masyarakat sehingga Pengusaha Kena Pajak tersebut wajib menerbitkan faktur pajak 08 dan melaporkannya ke negara.

Fasilitas pembebasan PPN atas penyerahan air bersih memberikan masalah baru bagi Pengusaha Kena Pajak karena pajak masukan yang berkaitan dengan penyerahan air bersih tidak dapat dikreditkan sehingga pajak masukan tersebut menjadi harga pokok penjualan air bersih. Dengan asumsi margin keuntungan yang diperoleh perusahaan tidak berubah, harga jual air bersih tersebut akan meningkat karena harga pokok penjualan meningkat. Masyarakat luas akan merasa kesulitan untuk menanggung harga jual air bersih tersebut.

Permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini adalah peninjauan kembali penerapan fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN atas penyerahan air bersih dan menganalisis alternatif lain terkait dengan penyerahan PPN atas penyerahan air bersih.

Penulis tidak menggunakan hipotesis dan model penelitian karena penulis menggunakan metode kualitatif.



METODE PENELITIAN

Metode dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Sugiyono (2016) menjelaskan bahwa yang dimaksud metode penelitian kualitatif adalah metode untuk meneliti dalam kondisi obyek yang alamiah, penelitiannya merupakan instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan (triangulasi), analisis data bersifat induktif, dan hasilnya lebih menekankan pada generalisasi. Sedangkan Firdaus (2017), mengungkapkan bahwa metode deskriptif adalah metode untuk meneliti status suatu objek (dapat berupa manusia, peristiwa, dll) dengan mempelajari masalah pada masyarakat serta situasi tertentu yang bersifat *ex post facto*, artinya data dikumpulkan setelah semua kejadian telah selesai/telah berlangsung. Dan Sugiyono (2016) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif bersifat holistik (menyeluruh, tidak terpisahkan) berdasarkan keseluruhan situasi sosial yang diteliti, antara lain meliputi aspek tempat (*place*), pelaku (*actor*), dan aktivitas (*activity*) yang bersinergi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Ilustrasi penerapan PPN atas penyerahan air bersih tanpa fasilitas.

Di bawah ini merupakan contoh ilustrasi penerapan PPN atas penyerahan air bersih tanpa fasilitas perpajakan.

Biaya bahan baku, peralatan, dan jasa lainnya yang berkaitan dengan penyerahan air bersih	Rp1.000.000.000,00
PPN Masukan atas bahan baku, peralatan, dan jasa lainnya (asumsi diperoleh dari Pengusaha Kena Pajak)	10% x Rp1.000.000.000,00 = Rp100.000.000,00

Harga pokok penjualan air bersih	Rp1.000.000.000,00
Jumlah penjualan air bersih selama tahun berjalan	= 100% x Harga pokok penjualan =Rp2.000.000.000,00
PPN atas penyerahan air bersih yang tidak mendapatkan fasilitas	10% x Rp2.000.000.000,00= Rp200.000.000,00
PPN Masukan yang dapat dikreditkan oleh PT ABC berkenaan dengan penyerahan air bersih	Rp100.000.000,00
Harga jual ditambah PPN yang ditanggung oleh konsumen air bersih	=Rp2.000.000.000,00 + Rp200.000.000,00 = Rp2.200.000.000,00
Keuntungan perusahaan	=Rp2.000.000.000,00 - Rp1.000.000.000,00 =Rp1.000.000.000,00
PPN yang disetor ke negara	Rp100.000.000,00

Pengusaha Kena Pajak penjual air bersih dapat mengkreditkan pajak masukan atas perolehan barang dan/atau jasa kena pajak yang berkaitan penyerahan air bersih karena saat melakukan penyerahan air bersih, pengusaha kena pajak memungut PPN dari konsumen. Oleh karena itu, masyarakat menanggung harga jual dan menanggung PPN 10% setiap membeli air bersih. Masyarakat merasa lebih sulit dalam memperoleh air bersih, sedangkan air bersih merupakan kebutuhan yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari.

2. Ilustrasi penerapan fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN atas penyerahan air bersih

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2015 memberikan fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN atas penyerahan air bersih dan



Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang digunakan untuk menghasilkan air bersih tidak dapat dikreditkan. Pajak masukan tersebut menjadi komponen dalam perhitungan harga pokok penjualan air bersih. Hal ini akan meningkatkan harga pokok penjualan dan masyarakat yang mengonsumsi air bersih akan menanggung beban yang lebih besar.

Di bawah ini merupakan contoh ilustrasi penerapan fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN atas penyerahan air bersih.

PT ABC berkenaan dengan penyerahan air bersih	
Harga jual yang ditanggung oleh konsumen air bersih	Rp2.200.000.000,00
Keuntungan perusahaan	Rp1.000.000.000,00 = 100%
PPN yang disetor ke negara	Rp0

Biaya bahan baku, peralatan, dan jasa lainnya yang berkaitan dengan penyerahan air bersih	Rp1.000.000.000,00
PPN Masukan atas bahan baku, peralatan, dan jasa lainnya (asumsi diperoleh dari Pengusaha Kena Pajak)	10% x Rp1.000.000.000,00 = Rp100.000.000,00
Harga pokok penjualan air bersih sebelum kapitalisasi pajak masukan	Rp1.000.000.000,00
Harga pokok penjualan air bersih setelah kapitalisasi pajak masukan	Rp1.100.000.000,00
Jumlah penjualan air bersih selama tahun berjalan	= 100% x harga pokok penjualan = Rp2.200.000.000,00
PPN atas penyerahan air bersih yang mendapatkan fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN	Rp0
PPN Masukan yang dapat dikreditkan oleh	Rp0

3. Ilustrasi penerapan PPN dengan fasilitas tidak dipungut PPN atas penyerahan air bersih.

Di bawah ini merupakan contoh ilustrasi penerapan fasilitas tidak dipungut PPN atas penyerahan air bersih.

Biaya bahan baku, peralatan, dan jasa lainnya yang berkaitan dengan penyerahan air bersih	Rp1.000.000.000,00
PPN Masukan atas bahan baku, peralatan, dan jasa lainnya (asumsi diperoleh dari Pengusaha Kena Pajak)	10% x Rp1.000.000.000,00 = Rp100.000.000,00
Harga pokok penjualan air bersih	Rp1.000.000.000,00
Jumlah penjualan air bersih selama tahun berjalan	= 100% x harga pokok penjualan = Rp2.000.000.000,00
PPN atas penyerahan air bersih yang mendapatkan fasilitas tidak dipungut PPN	Rp0
PPN Masukan yang dapat	Rp100.000.000,00



dikreditkan oleh PT ABC berkenaan dengan penyerahan air bersih	
Harga jual yang ditanggung oleh konsumen air bersih	Rp2.000.000.000,00
Keuntungan perusahaan	Rp1.000.000.000,00 = 100%
PPN yang disetor ke negara	(100.000.000) lebih bayar

Fasilitas ini menguntungkan masyarakat sebagai konsumen air bersih yang menanggung harga jual yang lebih rendah karena tidak dipungut PPN dan Pengusaha kena pajak penjual air bersih dapat mengkreditkan pajak masukan atas perolehan barang dan/atau jasa kena pajak yang berkaitan penyerahan air bersih karena saat melakukan penyerahan air bersih terdapat fasilitas PPN tidak dipungut.

4. Studi Kasus PT Pam Lyonnaise Jaya (Palyja)

PT Palyja merupakan operator air minum wilayah barat DKI Jakarta. Menurut keterangan dari Wakil Presiden Direktur Palyja, Herawati Prasetyo, 41,3% dari biaya operasional merupakan pembelian bahan baku air. Selain itu, biaya produksi untuk mengolah air baku menjadi air bersih sekitar 10% dari biaya operasional.

PT Palyja mendatangkan bahan baku air dari Tangerang dan bendungan Jatiluhur yang dikelola oleh PT Perum Jasa Tirta II (PT PJT II). Saat mendatangkan air dari PT PJT II, PT Palyja dikenakan biaya jasa pengolahan air sebesar Rp132,5 per m³. Jasa pengolahan air tidak termasuk *negative list* Pasal 4A UU PPN 1984 sehingga dikenakan PPN.

Air yang dikelola oleh PT Palyja tidak langsung didistribusikan ke masyarakat, tetapi diproses terlebih dahulu melalui koagulasi dan flokulasi, sedimentasi dan pengendapan, biofiltrasi, filtrasi/penyaringan, dan disinfeksi agar masyarakat Jakarta menerima air bersih yang berkualitas. Proses-proses tersebut membutuhkan dana operasional yang tinggi.

Kualitas air yang diterima mengandung zat-zat kimia yang berbahaya dan menyebabkan biaya operasional semakin tinggi untuk mengolah air tersebut menjadi air siap konsumsi.

Biaya operasional yang tinggi akan meningkatkan harga pokok penjualan dan harga jual air bersih tersebut. Selanjutnya, PPN Masukan yang diperoleh atas perolehan jasa pengolahan air, barang berupa zat-zat kimia, dan jasa perbaikan dan pemeliharaan tidak dapat dikreditkan dan dikapitalisasi ke harga pokok penjualan karena PPN Masukan tersebut tidak dapat dikreditkan. PPN Masukan tersebut tidak dapat dikreditkan karena penyerahan air bersih mendapatkan fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN. Hasilnya, masyarakat harus membayar lebih besar untuk memperoleh air bersih yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat luas.

5. Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai

Jika pemerintah tetap memberikan fasilitas dibebaskan dari PPN terhadap penyerahan air bersih, pemerintah dapat mengeluarkan peraturan berupa pemberian Surat Keterangan Bebas PPN (SKB PPN) kepada perusahaan air minum. Dengan SKB PPN tersebut, perusahaan air minum dapat memperoleh barang dan/atau jasa yang berhubungan dengan air bersih tanpa dipungut pajak pertambahan nilai sehingga tidak terdapat pajak masukan yang akan menjadi tambahan harga pokok penjualan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pengamatan penulis, belum ada penelitian terdahulu mengenai PPN atas penyerahan air bersih.

Penerapan PPN atas penyerahan air bersih tanpa fasilitas secara relatif hanya akan menguntungkan perusahaan karena PPN Masukan atas perolehan barang dan/atau jasa kena pajak yang berkaitan dengan penyerahan air bersih dapat dikreditkan, tetapi masyarakat menanggung PPN sebesar 10% setiap membeli air bersih dari perusahaan tersebut. Hal ini menyulitkan masyarakat karena harus



membayar lebih besar untuk kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh orang banyak.

Penerapan PPN atas penyerahan air bersih dengan fasilitas dibebaskan dari pengenaan pajak secara sekilas menguntungkan masyarakat karena masyarakat tidak perlu membayar PPN. Tetapi, PPN Masukan atas perolehan barang dan/atau jasa kena pajak yang berkaitan dengan penyerahan air bersih tidak dapat dikreditkan oleh perusahaan sehingga PPN Masukan tersebut menjadi komponen tambahan dalam harga pokok penjualan sehingga masyarakat harus membayar lebih besar setiap pembelian air bersih.

Penerapan PPN atas penyerahan air bersih dengan fasilitas PPN tidak dipungut akan menguntungkan perusahaan dan masyarakat sebagai konsumen. Perusahaan dapat mengkreditkan PPN Masukan atas perolehan barang dan/atau jasa kena pajak yang berkaitan dengan penyerahan air bersih dan masyarakat tidak merasa terbebani karena tidak membayar PPN.

Penulis berpendapat bahwa PPN atas penyerahan air bersih diberikan fasilitas PPN tidak dipungut karena air bersih merupakan barang kena pajak yang sifatnya sangat penting dan dibutuhkan oleh masyarakat luas. Selain itu, dari contoh ilustrasi dalam Hasil Penelitian dan Pembahasan, masyarakat membayar lebih sedikit saat membeli air bersih yang diberikan fasilitas PPN tidak dipungut daripada diberikan fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN.

Jika Pemerintah tetap memberikan fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN atas penyerahan air bersih, Pemerintah dapat memberikan fasilitas kepada perusahaan air bersih berupa Surat Keterangan Bebas PPN (SKB PPN). SKB PPN ini dapat digunakan perusahaan air bersih saat memperoleh barang dan/atau jasa kena pajak yang berkaitan dengan penyerahan air bersih.

Penulis menyarankan untuk melakukan penelitian lebih dalam lagi terkait penerapan PPN atas penyerahan air bersih meliputi pengaruh penerapan PP Nomor 40 Tahun 2015

terhadap keuntungan perusahaan dan wawancara terhadap pengusaha perusahaan air minum.

Pemerintah, diwakili oleh Kementerian Keuangan, dapat meninjau kembali PP Nomor 40 Tahun 2015 yang secara relatif memberatkan pengusaha dan masyarakat luas yang membutuhkan air bersih sebagai kebutuhan pokok.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Referensi

Firdaus. 2017. *Dasar-Dasar Penelitian*. Jakarta : BPPK

Sugiyono, 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta Bandung

Sukardji, Untung. 2015. *Pokok – Pokok Pajak Pertambahan Nilai. Edisi Revisi 2015*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Peraturan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan amandemennya Republik Indonesia. 2004. *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air*. Jakarta: Sekretariat Negara

Republik Indonesia. 2009. *Undang-undang Republik Indonesia. 2009. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak penjualan Atas Barang Mewah*. Jakarta: Sekretariat Negara

Republik Indonesia. 2015. *Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2015 tentang Penyerahan Air Bersih yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai*. Jakarta: Sekretariat Negara

Internet

palyja.co.id